



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169 Faximile (0711) 580644



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 0191/UN9/SK.BUK.KP/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA DAN PENERJEMAH DOKUMEN UMUM
BAGI MASYARAKAT UMUM PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan bahasa bagi masyarakat umum, perlu diadakan penerjemahan bahasa;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu mengangkat tim pengelola dan penerjemah dokumen umum bagi masyarakat umum pada UPT Bahasa Universitas Sriwijaya tahun 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI No. 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 190/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.32031/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

Paraf  4 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA DAN PENERJEMAH DOKUMEN UMUM BAGI MASYARAKAT UMUM PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola dan Penerjemah Dokumen Umum Bagi Masyarakat Umum Pada UPT Bahasa Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola dan Penerjemah Dokumen Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku dalam lampiran ke-3 keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 sumber dana (PNBP/RM/BOPTN/atau sumber dana lain) yang dialokasikan pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.




Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 02 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Paraf					
-------	---	---	--	--	---

Lampiran I: Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0191/UN9/SK.BUK.KP/2023
Tanggal: 02 Januari 2023




**TIM PENGELOLA DAN PENERJEMAH DOKUMEN UMUM
BAGI MASYARAKAT UMUM PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. **Penanggung Jawab** : Rektor Universitas Sriwijaya
- II. **Ketua** : Kepala UPT Bahasa Universitas Sriwijaya
- III. **Sekretaris** : Koordinator Bidang Umum dan Terjemahan
UPT Bahasa Universitas Sriwijaya
- IV. **Anggota Penerjemah** : 1. ✓ Dr. Ismail Petrus, M.A.
2. Drs. Majelis, MSLS.
3. Alhenri Wijaya, S.Pd., M.Pd.
4. Dedi Kurniwan, S.Pd., M.Pd.
5. Nova Lingga Pitaloka, S.Pd., M.Pd.
6. Hesti Wahyuni Anggraini, S.Pd., M.Pd.
7. Fiftinova, S.Pd., M.Pd.
8. Dra. Zuraida, M.Pd.
9. Katrina Tjeni.
10. Nandang Heriyana.
- V. **Administrasi, Keuangan, Pembantu Umum**
- : 1. PPK UPT Bahasa Universitas Sriwijaya.
2. BPP UPT Bahasa Universitas Sriwijaya.
3. RA. Dewi Sartika, SE., M.Si.
4. Joni Hajri, SE. SE., M.Si.
5. Sinta Marina, S.Pd.
6. Achmad Chomaini Kikim
7. Eka Buana Tara Sandi

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 02 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,


ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Paraf   

Lampiran II: Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0191/UN9/SK.BUK.KP/2023
Tanggal: 02 Januari 2023

TARIF KEGIATAN

NO	Tarif Layanan	Biaya	Satuan
1	Bahasa Indonesia – Inggris (sebaliknya)	Rp100.000	Lembar
2	Bahasa Indonesia – Jepang (sebaliknya)	Rp150.000	Lembar
3	Bahasa Indonesia – Mandarin (sebaliknya)	Rp150.000	Lembar

NO	Tarif Penerjemah	Biaya	Satuan
1	Bahasa Indonesia – Inggris (sebaliknya)	Rp50.000	Lembar
2	Bahasa Indonesia – Jepang (sebaliknya)	Rp75.000	Lembar
3	Bahasa Indonesia – Mandarin (sebaliknya)	Rp75.000	Lembar

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 02 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Paraf 